Optimalisasi Kebijakan Hukum Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Lampung Utara

Sukatno[1], Sugeng Dwiono[2]
[1,2] Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Kotabumi
E-mail: sukat3687@gmail.com[1], sugengsdw1212@gmail.com[2]

Article History:
Received: 29 Januari 2025
Revised: 10 Maret 2025
Accepted: 17 Maret 2025

KeyworATS: *anak tidak sekolah, anak putus sekolah, kebijakan hukum, pendidikan, Lampung Utara*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi kebijakan hukum dalam menangani anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah (APS) di Kabupaten Lampung Utara. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan pendidikan, termasuk tantangan infrastruktur, kondisi ekonomi keluarga, dan persepsi masyarakat terhadap pendidikan. Data dikumpulkan melalui telaah pustaka dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah daerah dan lembaga pendidikan. Temuan menunjukkan bahwa optimalisasi kebijakan hukum sangat penting untuk meningkatkan akses pendidikan dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan anggaran pendidikan, penguatan infrastruktur, dan peningkatan koordinasi antarlembaga untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan anak-anak di Kabupaten Lampung Utara akan mendapatkan akses pendidikan yang bermutu dan mengurangi angka putus sekolah.*

PENDAHULUAN

Masalah anak putus sekolah dan siswa yang putus sekolah merupakan tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Di Kabupaten Lampung Utara, fenomena ini menjadi perhatian utama karena dampaknya yang luas terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan hukum yang diterapkan untuk mengatasi masalah ini, dengan fokus pada evaluasi efektivitas kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kebijakan hukum dapat membantu dalam menangani anak putus sekolah dan siswa yang putus sekolah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya (Yahya, 2023) (Choi et al., 2021).

Penelitian ini sangat penting karena anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai berisiko menghadapi berbagai masalah, seperti kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan kurangnya peluang kerja di masa depan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan

bahwa jumlah anak putus sekolah di Indonesia masih sangat tinggi, termasuk di Lampung Utara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan pengetahuan mengenai kebijakan hukum yang ada dan bagaimana kebijakan tersebut dapat dioptimalkan untuk mengatasi masalah ini (THANA et al., 2022) (Kim et al., 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas isu serupa, tetapi masih ada kekurangan dalam analisis empiris terhadap kebijakan yang diterapkan. Misalnya, penelitian oleh Thana et al. menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan, implementasinya sering terhambat oleh faktor-faktor lokal yang tidak teridentifikasi (Sinvani et al., 2016) . Penelitian lain oleh Kim et al. (2019) menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pendidikan, tetapi tidak memberikan analisis mendalam tentang bagaimana kebijakan ini dapat disesuaikan dengan konteks lokal (Muhsan, 2022) . Selain itu, studi Yahya menekankan perlunya pendekatan multidisipliner untuk mengatasi masalah pendidikan, tetapi kurang memberikan solusi konkret terkait kebijakan hukum yang dapat diterapkan (Naheed & Shooshtarian, 2022).

Penelitian ini berkontribusi dengan memberikan analisis yang lebih mendalam tentang kebijakan hukum yang ada dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Lampung Utara dan menawarkan rekomendasi berdasarkan data empiris. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada identifikasi masalah tetapi juga mengusulkan solusi yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak putus sekolah dan siswa yang putus sekolah (Liu & Leong, 2022) (Heidarabadi et al., 2022).

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia, terutama di daerah yang menghadapi tantangan serupa. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga memiliki implikasi praktis yang dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Gulik et al., 2020) (Murray et al., 2017).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatis. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menginterpretasikan hukum serta menetapkan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Kami bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai konsepsi dan menginventarisasi peraturan hukum terkait, dengan harapan dapat menganalisis penerapan hukum secara konkret, terutama dalam konteks penanganan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah di Kabupaten Lampung Utara (Kusumaningrum, 2024).

Pendekatan yang kami pilih adalah pendekatan perundang-undangan, yang memungkinkan kami untuk mengeksplorasi dan menganalisis peraturan hukum yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Melalui pendekatan ini, kami berharap dapat mengembangkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang isu-isu yang sedang diteliti (Fadli, 2021) . Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang dikategorikan menjadi tiga jenis bahan hukum: bahan hukum primer, yang mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan peraturan terkait perlindungan anak; bahan hukum sekunder, yang terdiri dari berbagai tulisan, karya ilmiah, dan artikel yang relevan; serta bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan isu hukum yang

dibahas (Sutantiyo, 2023) (Pasaribu, 2024).

Prosedur pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan relevansi data dengan isu yang diteliti. Kami menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui penelitian perpustakaan, studi komparatif, dan studi dokumen, dengan tujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang perundang-undangan dan literatur ilmiah yang mendukung penelitian ini (Falah & Waluyo, 2022). Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dari perspektif hukum, dengan fokus pada prinsip-prinsip, konsep dasar, dan norma hukum. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk naratif tanpa menggunakan data numerik, sehingga lebih mudah dipahami. Lokasi penelitian akan disesuaikan dengan data primer dan sekunder yang diperlukan, dan analisis kualitatif akan dilakukan dengan menyajikan, mengelaborasi, dan menjelaskan data secara sistematis untuk memfasilitasi pemahaman dan interpretasi (Hikmah, 2023).

Dalam menarik kesimpulan, kami menggunakan penalaran deduktif, yang memungkinkan kami untuk mengamati prinsip-prinsip umum dan kemudian menarik kesimpulan yang lebih spesifik. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu yang sedang diteliti (Dahlia, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Kebijakan Hukum dalam Menangani Siswa Putus Sekolah dan Anak-Anak yang Tidak Bersekolah di Kabupaten Lampung Utara

Masalah anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah (APS) di Kabupaten Lampung Utara merupakan isu yang sangat penting dan memerlukan perhatian serius. Dampak dari masalah ini tidak hanya dirasakan oleh anak-anak itu sendiri, tetapi juga berdampak besar pada masa depan masyarakat dan sumber daya manusia di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan kebijakan hukum agar setiap anak dapat memperoleh pendidikan yang layak.

Kebijakan hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai kerangka regulasi, tetapi juga sebagai alat untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi anak-anak, termasuk hambatan sosial, ekonomi, dan budaya. Banyak anak terpaksa meninggalkan pendidikan karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit, di mana mereka harus bekerja untuk membantu perekonomian rumah tangga. Selain itu, pandangan masyarakat yang tidak mendukung pendidikan formal juga berkontribusi pada masalah ini, karena beberapa orang tua lebih memilih anak-anak mereka bekerja daripada bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang efektif harus memiliki tujuan yang jelas, seperti meningkatkan akses pendidikan bagi semua anak tanpa memandang latar belakang ekonomi atau lokasi geografis mereka, serta melindungi hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak (Firdaus, 2023) (Sitorus & Hutasoit, 2021).

Namun, ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya infrastruktur pendidikan, terutama di daerah terpencil. Banyak anak di daerah ini kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang memadai karena jarak yang jauh ke sekolah dan fasilitas yang tidak memadai (Umar & Umawaitina, 2019) . Selain itu, faktor ekonomi juga berperan penting; banyak keluarga hidup dalam kondisi sulit, memaksa anak-anak untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga (Widyaningtyas, 2023).

Kurangnya koordinasi di antara berbagai lembaga yang terlibat dalam menangani masalah ini sering kali mengakibatkan kebijakan yang tidak dilaksanakan secara terintegrasi dan efektif (Hakim, 2020) . Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penanganan ATS dan APS, penting untuk mempertimbangkan pendekatan kebijakan hukum yang lebih inklusif. Salah satu

pendekatan tersebut adalah mendorong partisipasi masyarakat, di mana orang tua dan komunitas terlibat dalam mendukung pendidikan anak-anak (Nara et al., 2023).

Penting juga untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak pendidikan anak. Selain itu, memperkuat infrastruktur pendidikan melalui pembangunan dan distribusi sekolah di daerah terpencil sangat diperlukan, bersamaan dengan memberdayakan keluarga secara ekonomi melalui kebijakan yang mendukung kesejahteraan mereka (Rannu & Watini, 2022).

Langkah strategis yang perlu diambil untuk mencapai optimalisasi kebijakan hukum dalam menangani anak tidak sekolah di Kabupaten Lampung Utara meliputi peningkatan anggaran pendidikan, terutama di daerah dengan tingkat putus sekolah yang tinggi. Pemerintah daerah harus meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan dan membentuk tim koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan organisasi non-pemerintah untuk merancang kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi (Paran, 2022). Selain itu, sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif harus dibangun untuk menilai keberhasilan kebijakan yang diterapkan (Supriatna, 2023).

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan hukum dapat mengatasi kesenjangan akses pendidikan dan memberdayakan keluarga secara ekonomi. Hal ini akan memungkinkan anak-anak di Kabupaten Lampung Utara untuk lebih mudah mengakses pendidikan dan mencapai masa depan yang lebih baik (Arpani & Muhtaj, 2023).

Secara keseluruhan, optimalisasi kebijakan hukum dalam menangani anak tidak sekolah dan anak putus sekolah di Kabupaten Lampung Utara adalah tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Dengan mengatasi hambatan yang ada dan mendorong keterlibatan masyarakat serta kolaborasi antar lembaga, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih mendukung bagi semua anak. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk mengurangi tingkat putus sekolah, tetapi juga untuk memberdayakan keluarga dan komunitas, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

Faktor-Faktor yang Menghambat Upaya Optimalisasi Penanganan Siswa Putus Sekolah dan Anak-Anak yang Tidak Bersekolah di Kabupaten Lampung Utara

Mengatasi masalah anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah (APS) di Kabupaten Lampung Utara adalah tantangan yang kompleks dan berdampak besar pada efektivitas kebijakan serta program yang dirancang untuk membantu kelompok rentan ini. Salah satu faktor utama yang menghalangi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan adalah kondisi ekonomi yang sulit yang dihadapi oleh keluarga mereka. Banyak anak terpaksa meninggalkan sekolah atau bahkan tidak pernah bersekolah karena orang tua mereka, yang berjuang melawan kemiskinan, sering kali lebih memprioritaskan kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup atau pekerjaan mereka sendiri daripada pendidikan anak-anak mereka (Candra et al., 2019) . Realitas yang keras ini membuat banyak anak terpaksa mengambil pekerjaan informal, seperti bekerja di pertanian atau melakukan pekerjaan rumah tangga, untuk membantu keluarga, yang pada gilirannya membatasi akses mereka terhadap pendidikan yang berkualitas (Rambe, 2023).

Selain tantangan ekonomi, akses pendidikan juga menjadi hambatan besar, terutama di daerah terpencil. Banyak anak kesulitan untuk melanjutkan sekolah karena jarak yang jauh antara rumah mereka dan sekolah terdekat, atau karena kondisi sekolah yang tidak memadai (Darusman, 2024). Kurangnya fasilitas pendidikan yang penting—seperti ruang kelas yang cukup, toilet, dan bahan ajar—semakin memperburuk situasi, memaksa anak-anak di daerah ini untuk putus sekolah atau tidak mendaftar sama sekali (Atsiilah, 2023). Selain itu, sikap masyarakat terhadap pendidikan bisa menjadi penghalang, terutama di kalangan keluarga dari latar belakang sosial

ekonomi yang lebih rendah. Dalam beberapa kasus, orang tua mungkin merasa bahwa pendidikan bukanlah prioritas dan lebih memilih anak-anak mereka untuk bekerja demi membantu keuangan keluarga, terutama di sektor yang padat karya seperti pertanian (Permana et al., 2022).

Hambatan signifikan lainnya adalah kurangnya guru yang terlatih dan berkualitas di Kabupaten Lampung Utara, terutama di komunitas pedesaan. Banyak sekolah menghadapi kekurangan guru, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Tanpa pendidik yang kompeten, kualitas pendidikan secara keseluruhan menurun, sehingga anak-anak kurang tertarik untuk tetap bersekolah (Rindiyanto, 2023). Selain itu, upaya untuk mengatasi masalah putus sekolah sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi di antara berbagai lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan, perlindungan anak, dan dukungan masyarakat (Awaru, 2023). Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan organisasi non-pemerintah, yang seharusnya bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini, sering kali kurang dalam komunikasi dan kolaborasi yang efektif, sehingga menghasilkan program yang terfragmentasi dan tidak memberikan solusi yang komprehensif (Kusbudiyanto & Munandar, 2020).

Penegakan hukum yang lemah terkait hak pendidikan juga menjadi hambatan signifikan. Meskipun ada berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan mendukung pendidikan anak, kurangnya penegakan yang kuat sering kali berarti bahwa orang tua yang tidak mengirim anak-anak mereka ke sekolah atau yang memaksa mereka bekerja tidak menghadapi konsekuensi yang berarti (Fazny, 2021). Tanpa penegakan yang ketat, tidak ada efek jera bagi orang tua atau pihak lain yang melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan (Sinaga & Sitorus, 2022).

Dari perspektif Teori Sistem Hukum, hambatan dalam mengoptimalkan penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat sebagai ketidaksesuaian antara kerangka hukum dan realitas sosial, penegakan hukum yang lemah, kekurangan infrastruktur, dan koordinasi antar lembaga yang tidak memadai (Adiansyah, 2022). Untuk mengatasi tantangan ini, reformasi sistemik sangat penting, yang memerlukan perbaikan di berbagai tingkat—mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi di lapangan. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memastikan pendanaan yang memadai juga krusial untuk menjamin keberhasilan program pendidikan bagi anak-anak yang telah putus sekolah (Jumanah & Rosita, 2023).

Dengan mengambil tindakan yang komprehensif dan kolaboratif, kita dapat berharap untuk secara signifikan meningkatkan akses pendidikan dan kualitas hidup secara keseluruhan bagi anak-anak di Kabupaten Lampung Utara (Haeruddin, 2023) . Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi tingkat putus sekolah, tetapi juga berupaya memberdayakan keluarga dan komunitas, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut. Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian pendidikan bagi semua anak. Bersama-sama, kita dapat bekerja menuju masa depan di mana setiap anak memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengeksplorasi berbagai aspek terkait tantangan yang dihadapi oleh anak tidak sekolah dan anak putus sekolah di Kabupaten Lampung Utara. Temuan penelitian ini menyoroti bahwa mengoptimalkan kebijakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses terhadap pendidikan yang bermutu. Kebijakan-kebijakan ini penting untuk tidak hanya berfungsi sebagai peraturan tetapi juga sebagai alat yang efektif untuk mengatasi hambatan sosial, ekonomi, dan budaya yang mencegah anak-anak memperoleh

pendidikan formal.

Beberapa tantangan signifikan menghambat implementasi kebijakan-kebijakan ini. Ini termasuk infrastruktur pendidikan yang tidak memadai, kondisi ekonomi keluarga yang sulit, dan sikap masyarakat yang mungkin tidak sepenuhnya mendukung pendidikan formal. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani masalah-masalah ini sering kali menyebabkan pelaksanaan kebijakan yang terfragmentasi dan tidak efektif. Lemahnya penegakan hukum yang melindungi hak-hak pendidikan semakin memperumit situasi.

Untuk secara efektif mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif. Ini termasuk membuat peraturan yang mendorong keterlibatan masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan infrastruktur pendidikan. Peningkatan anggaran pendidikan dan pembentukan tim koordinasi di antara lembaga-lembaga terkait juga merupakan langkah-langkah penting menuju pengembangan kebijakan yang terpadu dan efektif. Dengan melakukan tindakan kolaboratif dan terencana dengan baik ini, kita berharap dapat meningkatkan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya terkait anak tidak sekolah dan anak-anak putus sekolah. Penelitian ini menawarkan rekomendasi berbasis data untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Pada akhirnya, penanganan masalah ini secara sukses tidak hanya akan menguntungkan masing-masing anak tetapi juga mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih luas di dalam masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Adiansyah, A. (2022). Bimbingan Karir Dalam Meningkatkan Vocational Skills Remaja Putus Sekolah Di PSBR Yogyakarta. *Counseling as Syamil Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Islam*, *2*(1), 40–55. https://doi.org/10.24260/as-syamil.v2i1.594

Arpani, P., & Muhtaj, M. E. (2023). Sekolah Ramah Anak Pada Peserta Didik Penyandang Disabilitas Tunagrahita (Studi Kasus Sekolah Luar Biasa Melati Aisyiah Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Kewarganegaraan*, *20*(1), 86. https://doi.org/10.24114/jk.v20i1.43026

Atsiilah, S. P. (2023). Peran Non-Governmental Organization Cakra Abhipraya Responsif Dalam Membangun Pendidikan Anak-Anak Terdampak Erupsi Gunung Semeru. *Mindset*, *3*(2), 44–51. https://doi.org/10.56393/mindset.v3i2.1690

Awaru, A. O. T. (2023). MENGGALI AKAR PERMASALAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH PADA MASYARAKAT PESISIR: Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Pendidikan. *Supremasi Jurnal Pemikiran Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Hukum Dan Pengajarannya*, *18*(1), 136. https://doi.org/10.26858/supremasi.v18i1.45440

Candra, O., Faradina, N., Rahmadewi, R., Yanto, D. T. P., & Dewi, C. (2019). Peningkatan Kompetensi Bidang Instalasi Listrik Domestik Bagi Pemuda Panti Sosial Asuhan Anak Binaan Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. *Jtev (Jurnal Teknik Elektro Dan Vokasional)*, *5*(2), 22. https://doi.org/10.24036/jtev.v5i2.106511

Choi, B. C. K., Pakes, B., Bilotta, R., Graham, K., Gupta, N., King, A., Dimaras, H., Wei, X., Gibson, B., Reynolds, D., Morris, S. K., Selby, P., Harvey, B. J., Fox, A., Rachlis, B., Bhuiyan, S., Nnorom, O., & Upshur, R. (2021). Defining Clinical Public Health. *Clinical & Investigative Medicine*, *44*(2), E71-76. https://doi.org/10.25011/cim.v44i2.36479

Dahlia, M. (2023). Tinjauan Yuridis Penggunaan Tanda Tangan Digital Dalam Perjanjian Jual Beli. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, *2*(8), 2277–2289.

https://doi.org/10.58344/jmi.v2i8.442

Darusman, A. (2024). Meningkatkan Minat Literasi Peserta Didik Dengan Sastra Anak. *Karimahtauhid*, *3*(3), 3779–3786. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12267

Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, *21*(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

Falah, A. N., & Waluyo, W. (2022). Pelaksanaan Pajak Alat-Alat Berat Dan Alat-Alat Besar Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Discretie*, *3*(3), 129. https://doi.org/10.20961/jd.v3i3.56398

Fazny, B. Y. (2021). Upaya Konselor Sekolah Terhadap Pernikahan Anak Dalam Perspektif Tugas Perkembangan Remaja. *Counseling as Syamil Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Islam*, *1*(1), 1–10. https://doi.org/10.24260/as-syamil.v1i1.253

Firdaus, A. (2023). Ketahanan Penduduk Usia 7-18 Tahun Untuk Menuntaskan Pendidikan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. *Seminar Nasional Official Statistics*, *2023*(1), 797–806. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1851

Gulik, N. v., Hutchinson, A., Considine, J., Driscoll, A., Malathum, K., & Botti, M. (2020). Barriers and Facilitators to Integrating Antimicrobial Stewardship Into Clinical Governance and Practice: A Thai Case Study. *International Journal of Infection Control*, *16*(2). https://doi.org/10.3396/ijic.v16i1.013.20

Haeruddin, H. (2023). Peran Sukarelawan Terhadap Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *Equilibrium Jurnal Pendidikan*, *11*(3), 297–303. https://doi.org/10.26618/equilibrium.v11i3.10795

Hakim, A. (2020). Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah. *Jurnal Pendidikan*, *21*(2), 122–132. https://doi.org/10.33830/jp.v21i2.907.2020

Heidarabadi, S., Barzegar, M., Hazrati, H., Shahrokhi, H., Nemati, S., Khiabani, N. H., & Maleki, Z. H. (2022). A Report on the Blended Short-Term Supplementary Course on "Developmental Care for Infants and Toddlers" Taught With a Multidisciplinary Approach for Pediatricians -Qualitative and Quantitative Study. *BMC Medical Education*, *22*(1). https://doi.org/10.1186/s12909-022-03943-1

Hikmah, N. (2023). Strategi Penyuluhan Hukum Mendukung Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kabupaten Paser Kota Tanah Grogot. *DeCive*, *3*(11), 390–397. https://doi.org/10.56393/decive.v3i11.2054

Jumanah, J., & Rosita, H. (2023). Evaluasi Program Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *The Indonesian Journal of Public Administration (Ijpa)*, *8*(2), 72–84. https://doi.org/10.52447/ijpa.v8i2.6042

Kim, J. C., Lindberg, R. S. N., Laine, T. H., Faarinen, E.-C., Troyer, O. D., & Nygren, E. (2019). *Multidisciplinary Development Process of a Story-Based Mobile Augmented Reality Game for Learning Math*. 372–377. https://doi.org/10.1109/iceta48886.2019.9039962

Kusbudiyanto, L., & Munandar, A. I. (2020). Karakteristik Siswa Putus Sekolah Pada Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Di Kota Bekasi. *Sosial Horizon Jurnal Pendidikan Sosial*, *6*(2), 298–318. https://doi.org/10.31571/sosial.v6i2.1153

Kusumaningrum, C. R. (2024). Kejahatan Transnasional Perdagangan Orang. *Action Research Literate*, *8*(5). https://doi.org/10.46799/arl.v8i5.377

Liu, S. X., & Leong, B. D. (2022). *Integrative Design Thinking: A Multidisciplinary Approach to Design-Driven Entrepreneurship Education*. 2314–2329. https://doi.org/10.1007/978-981-19-4472-7_150

Muhsan, M. (2022). Multidisciplinary Approach in Islamic Religious Education: the Formation

of a Holistic and Responsive Muslim Community to the Dynamics of Modern Life. *Qalamuna Jurnal Pendidikan Sosial Dan Agama*, *14*(1), 597–612. https://doi.org/10.37680/qalamuna.v14i1.4440

Murray, S., Carrera, C., Lazure, P., Vardas, P., Zamorano, J. L., Kearney, P., Goncalves, L., Fox, K., & Vahanian, A. (2017). Identifying the Needs for Competency-Based Education in Europe: A Needs Assessment of Cardiologists Across 52 Countries. *Journal of European Cme*, *6*(1), 1337478. https://doi.org/10.1080/21614083.2017.1337478

Naheed, S., & Shooshtarian, S. (2022). The Role of Cultural Heritage in Promoting Urban Sustainability: A Brief Review. *Land*, *11*(9), 1508. https://doi.org/10.3390/land11091508

Nara, H., Purnamawati, S. N., Firdausy, R., Sajidah, H., Jasmine, J., & Nugraha, H. A. (2023). Pendampingan Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus Di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jatinegara Kaum Jakarta Timur. *Kumawula Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(1), 128. https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i1.42591

Paran, F. (2022). Penerapan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Di Sekolah Umum. *Konstruksi-Sosial*, *2*(1), 30–38. https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i7.1323

Pasaribu, N. Y. A. R. (2024). Potensi Pelindungan Kain Hiou Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Suku Simalungun. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, *2*(1), 328–335. https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1766

Permana, A. S., Suryani, N., & Hidayat, R. (2022). Perancangan Sekolah Ramah Anak Pada SDN Pondok Cina 1 Dengan Pendekatan Fleksibilitas Ruang Di Kota Depok. *Lakar Jurnal Arsitektur*, *5*(2), 141. https://doi.org/10.30998/lja.v5i2.14534

Rambe, N. L. (2023). Peningkatan Pengetahuan Siswa Tentang Tanggap Bencana Di SMK Swasta Imelda Medan. *Jukeshum Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(2), 172–179. https://doi.org/10.51771/jukeshum.v3i2.551

Rannu, D., & Watini, S. (2022). Implementasi TV Sekolah Untuk Pembelajaran Semi Daring Di TK Tunas Harapan Nusa. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *5*(3), 822–828. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i3.485

Rindiyanto, R. (2023). Analisis Nilai Karakter Mandiri Dan Gotong Royong Anak Komunitas Cahaya Bunda. *Sap (Susunan Artikel Pendidikan)*, *8*(2), 264. https://doi.org/10.30998/sap.v8i2.17346

Sinaga, P. P., & Sitorus, J. R. H. (2022). Pengaruh Sosial Ekonomi, Demografi Dan Kesehatan Mental Terhadap Status Putus Sekolah Pada Usia SMA Di Sumatera Utara Tahun 2021. *Seminar Nasional Official Statistics*, *2022*(1), 713–722. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1133

Sinvani, L., Kozikowski, A., Pekmezaris, R., Akerman, M., & Wolf-Klein, G. (2016). Delirium: A Survey of Healthcare Professionals' Knowledge, Beliefs, and Practices. *Journal of the American Geriatrics Society*, *64*(12). https://doi.org/10.1111/jgs.14544

Sitorus, M. A., & Hutasoit, E. F. (2021). Upaya Menekan Permasalahan Kependudukan Di Masyarakat Melalui Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal. *Research and Development Journal of Education*, *7*(2), 474. https://doi.org/10.30998/rdje.v7i2.10565

Supriatna, E. (2023). Inisiatif Partisipasi Sosial Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah: Studi Kasus Pada Jaringan Kerja Dan Kolaborasi Antara Lembaga Pemerintah, LSM, Dan Masyarakat Sipil Di Indonesia. *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *17*(3), 1828. https://doi.org/10.35931/aq.v17i3.2196

Sutantiyo, M. B. (2023). Kebijakan Kriminal Terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual

Kepada Anak Dihubungkan Dengan Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2872

THANA, P. M., Adiatma, T., & RAMLI, R. B. (2022). Developing Students' 21st-Century Skills Through a Multidisciplinary Approach. *Journal of Digital Learning and Distance Education*, *1*(7), 277–283. https://doi.org/10.56778/jdlde.v1i7.64

Umar, S. H., & Umawaitina, M. (2019). Pembentukan Karakter Peserta Didik Melalui Program Sekolah Sehat Dan Ramah Anak Di SMP Negeri 7 Kota Ternate. *Jurnal Geocivic*, *2*(1). https://doi.org/10.33387/geocivic.v2i1.1464

Widyaningtyas, R. (2023). Implementasi Kebijakan Anti-Bullying Sekolah Adipangastuti Di SMAN 1 Surakarta. *G-Couns Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, *8*(01), 533–548. https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i01.5489

Yahya, F. D. (2023). The Role of Multidisciplinary Approaches in Public Health Research: A Literature Review. *Ahr*, *1*(2), 55–62. https://doi.org/10.60079/ahr.v1i2.181